

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PHPU.PRES-
XXII/2024)**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :
FADHIL HUSNI
NPM 2006200429



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PHPU.PRES.XXH/2024)

Nama : FADHIL HUSNI

Npm : 2006200429

Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>BENITO ASDHIE KODIYAT, MS, S.H., M.H</u> NIDN. 0110128801	<u>Dr. HARISMAN, S.H, M.H</u> NIDN. 0103047302	<u>MUKLIS, S.H, M.H</u> NIDN. 0114096201

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sila menjawab surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : FADHIL HUSNI
NPM : 2006200429
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PHPU.PRES.XXH/2024)

Penguji : 1. BENITO ASDHIE KODIYAT, MS, S.H., M.H NIDN. 0110128801
2. Dr. HARISMAN, S.H, M.H NIDN. 0103047302
3. MUKLIS, S.H, M.H NIDN. 0114096201

Lulus, dengan nilai **A-**, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 17 September 2025

PANITIA UJIAN
Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : FADHIL HUSNI
NPM : 2006200429
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2024 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
1/PHPU.PRES.XXH/2024)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 16 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502



MUKLIS, S.H., M.H

NIDN. 0114096201



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : FADHIL HUSNI
NPM : 2006200429
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2024 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
1/PHPU.PRES.XXH/2024)
Dosen Pembimbing : MUKLIS, S.H., M.H
NIDN. 0114096201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 16 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dila menjwih surat ini agar ditubkai
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : FADHIL HUSNI
NPM : 2006200429
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN
HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PHPU.PRES.XXH/2024)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 17 September 2025

Saya yang menyatakan,



FADHIL HUSNI
NPM. 2006200429



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FADHIL HUSNI
NPM : 2006200429
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2024
(Studi Kasus Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024)
Dosen Pembimbing : MUKLIS,S.H,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	28 Mei 2024	Konsultasi tentang judul acc Kepala bagian	
2	29 Mei 2024	revisi rumusan masalah dan judul untuk seminar proposal	
3	25 Agustus 2024	acc untuk seminar proposal	
4	31 Oktober 2024	Bimbingan 1 skripsi	
5	15 November 2024	revisian judul skripsi	
6	5 Desember 2024	bimbingan rumusan masalah 2 & 5	
7	23 Januari 2025	bimbingan rumusan masalah 3	
8	7 Februari 2025	perbaikan judul	
9	13 Maret 2025	acc untuk ^{final} meja hijau	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

3

Dosen Pembimbing -

MUKLIS, S.H.M.H
NIDN : 0128077201

ABSTRAK
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN
HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024)

Fadhil Husni
NPM.2006200429

Kajian terhadap karakteristik dan implikasi hukum dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menanggapi atau menguji keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Ini merupakan analisis yang berfokus pada bagaimana sifat putusan MK dapat mempengaruhi atau mengubah keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kajian ini memperlihatkan hubungan antara dua institusi penting dalam sistem demokrasi Indonesia, yaitu MK sebagai lembaga yudikatif yang berwenang memutus sengketa hasil pemilu, dan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Putusan MK memiliki sifat final dan mengikat, yang berarti menjadi kata akhir dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu, sementara KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewenangan untuk menetapkan hasil pemilu sesuai dengan proses penghitungan suara yang telah dilakukan

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sengketa dalam pemilu dan pemilukada merupakan permasalahan yang tak terhindarkan dalam proses demokrasi, di mana perbedaan penafsiran atau ketidaksepakatan atas fakta, kegiatan, atau peristiwa hukum memicu perselisihan antara berbagai pihak, termasuk penyelenggara, partai politik, peserta pemilu, hingga masyarakat. Sengketa ini mencakup pelanggaran administrasi, pidana, kode etik, perselisihan hasil, serta masalah hukum lainnya, yang dapat diselesaikan di tingkat Panwaslu atau KPU, dan jika tidak menemui titik terang, diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun MK berperan penting dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, tantangan tetap ada dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelesaian, mengingat tingginya jumlah kasus dan waktu yang terbatas. Beberapa langkah penting perlu dilakukan untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk pembenahan sistem pelaporan, pelatihan bagi Bawaslu dan Panwaslu, serta penguatan peran KPU dalam menyelesaikan kasus secara efisien dan adil. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki regulasi dan struktur penyelesaian sengketa pemilu agar dapat menjamin kredibilitas, keadilan, dan transparansi dalam proses pemilu di masa depan..

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pemilu, Komisi Pemilihan Umum.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “ **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024**” (Studi Kasus Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024).

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Bapak Assoc.Prof Dr. Fasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc.Prof Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Muklis, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis. Layaknya cahaya di dalam gua, bapak telah menerangi jalan penulis untuk mencapai cita-cita dan harapan penulis membahagiakan keluarga. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagiannya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda penulis ingin menyampaikan beribu terima kasih untuk didikannya selama ini, yang mendidik anaknya untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan. meskipun keras tapi sekarang penulis mengerti arti semua didikanmu selama ini. sekali lagi tidak henti hentinya penulis mengucapkan terima kasihh kepada ayahh terhebat yang dikirimkan tuhan untuk penulis, support moril, materil , dan doa yang penulis yakin tiada hentinya. sehat sehat terus ya yahh, anakmu pasti bisa tunjukkin kalok anakmu pasti akan sukses sama seperti dirimu

Rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada ibunda wanita yang paling cantik yang dikirimkan tuhan untuk

menjaga ku, maaf jika penulis masih suka membantah akan ucapanmu, penulis hanya bisa mengucapkan beribu terima kasih karena sudah menjaga dan menyayangi penulis sampai sebesar ini, doamu mengiringi setiap langkahku, sehat sehat terus ya ibunda.

Tiada gedung yang paling indah kecuali keluarga dan persahabatan, untuk itu diucapkan terimakasih kepada sosok yang sangat berarti dalam perjalanan penulis menjalani bangku perkuliahan, Ilmi Aini Adira, M. Ikhsan Pratama dan Fadli Azhari.

Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, harapan penulis bisa yakin terhadap kemampuannya kedepannya. tetap yakin usaha takkan mengkhianati apapun yang diperjuangkan, stay strong diri sendiri, perjalanan masih panjang siapkan bekal untuk kedepannya.

Medan, 5 Januari 2025

Hormat Penulis,

Fadhil Husni

NPM.2006200429

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Pengertian Umum Analisis Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum.....	24
B. Mahkamah Konstitusi.....	27
C. Penetapan Hasil Pemilu.....	32
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Khususnya Terkait dengan Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.....	41
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.....	49
C. Efektivitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPU dan Pihak-Pihak Terkait Dalam Konteks Sengketa Hasil Pemilu 2024.....	67

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B.Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rakyat merupakan pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Moh. Mahfud MD menilai pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Keikutsertaan rakyat dalam proses demokrasi berupa pemilu harus dianggap sebagai bentuk keterlibatan secara aktif rakyat dalam melaksanakan kedaulatannya sekaligus keterlibatan dalam membentuk pemerintahan.¹ Dalam sebuah pemilihan umum tentu saja netralitas patut diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan aparatur negara memiliki sarana dan prasarana untuk mengatur dan mengubah *rule of game* Pemilihan sesuai dengan kepentingan politiknya.

¹ Umu Rauta,(2014),Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif,halaman 603.

Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden dipandang tidak objektif dalam pemilu ini.

Untuk itu, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi melaksanakan pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan itu. Pemilu merupakan konsekuensi logis bagi sebuah negara yang menganut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL). Pemilu merupakan salah wujud nyata demokrasi prosedural yang dilakukan rakyat sebagai perwujudan kehidupan tata negara yang demokratis.²

Indonesia menganut kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) (UUD NRI 1945) yang mengatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat”. Terlihat jelas bahwa asas kedaulatan rakyat telah diwadahi oleh UUD NRI 1945 sebagai manifestasi untuk menjadi sebuah negara yang demokratis dalam kehidupan bernegara.³

Sejak amandemen UUD 1945, pemilu telah digelar sebanyak empat kali. Pelaksanaan pemilu 2004, 2009, 2014 dilakukan secara tidak serentak baru kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 pemilu dilaksanakan secara serentak. Menurut Ketua MK Anwar Usman, munculnya putusan Pemilu MK menggunakan pendekatan penafsiran

²Handita, D., & Anggraini, L, 2021, *Penerapan Pemilu Online Berbasis Aplikasi Smartphone Di Era Pandemi Covid-19*. Prosiding Seminar Nasional DesaiN, July, hlm 848.

³ Ali Ismail Shaleh and Fifiana Wisnaeni, 2019 “*Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1.2 halaman. 237

original intent, sistematis, dan gramatikal dalam memaknai pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) serta pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Dengan pemaknaan tersebut berimplikasi kepada pelaksanaan pemilu legislatif (yang dilakukan lebih dulu) dan pemilu presiden / wakil presiden (dilakukan setelah pemilu legislatif), menjadi dilakukan secara serentak. Hal ini bertujuan untuk menguatkan sistem presidensial sesuai rancang bangun sistem ketatanegaraan yang dianut oleh UUD 1945.⁴

MK sebagai lembaga peradilan konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan validitas dan keabsahan hukum terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang mengatur hal-hal terkait pemilihan umum, termasuk penetapan hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai satu kewajiban konstitusional yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/ atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.⁵

Pemilu sebagai perhelatan politik dalam demokrasi saat ini menjadi perbincangan menarik untuk di diskusikan. Mekanisme pemilu dipercaya oleh teoritis demokrasi sebagai cara yang paling efektif dan elegan dalam melakukan rotasi kepemimpinan politik dan perwujudan perwakilan formal di parlemen maupun pada pemerintahan dibandingkan cara lain. Pemilu yang demikian

⁴ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18772> diakses pada tanggal 16 September 2024.

⁵ Felicia, (2022) “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 5, 2022, halaman. 580.

diharapkan menjadi model penyelenggaraan pemilu yang secara demokratis dan dalam suasana yang demokratis pula, sehingga dapat memungkinkan terwujudnya perwakilan rakyat sesuai pilihan yang diharapkan. Namun sebaliknya, jika dalam pemilu tidak diselenggarakan dengan suasana yang demokratis, maka dapat dipastikan pemilu hanya akan menjadi instrument yang paling mudah untuk direayasa demi mencapai maksud yang dilakukan di luar tujuan pemilu yang sebenarnya.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu, dan dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Perihal Pemilu Indonesia dibentuk melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2017. Di dalamnya berbicara tentang keyakinan Pemilu pada Pasal 1 Angka 1

UU. “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁶ *Ibid.*, halaman 583.

Indonesia Tahun 1945,” demikian bunyi Pasal tersebut. Selain itu, pemilu menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan asas yang ada. Pemilu adalah satusatunya mantra terpenting bagi rakyat negeri ini. “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar,” Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana penjelasan umum UU Pemilu, makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki tanggung jawab, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakilrakyat untuk mengawasi salam pemerintahan.

Oleh karena itu, pemilu menjadi representasi tampilan rakyat karena melalui pemilu rakyat diberi keleluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, mengalirkan aspirasi politik, membuat undangundang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.⁷

Pada tanggal 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan putusan akhir terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Putusan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan sengketa yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, serta pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 01 dan nomor urut.

⁷ Handita D, *Op.Cit.*, halaman 848.

Pasal 24 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan validitas dan keabsahan hukum terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang mengatur hal-hal terkait pemilihan umum, termasuk batas usia calon wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai peradilan konstitusi, mempunyai karakter khas yang membedakannya dengan peradilan umum atau peradilan biasa. Salah satu sifat khas tersebut ialah sifat putusan MK yang ditentukan bersifat final dan tidak ada upaya hukum lainnya. Sifat ini berbeda dengan putusan lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang menyediakan mekanisme upaya hukum lain, termasuk melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK) dan/atau melalui Grasi.⁸ Mengenai sifat final Putusan MK, ditegaskan pada Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Dalam hal ini pertanyaan mendasar yang dapat dimunculkan ialah apa sesungguhnya arti “final” pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut, apakah putusan tersebut benar-benar berlaku mutlak sehingga menutup kemungkinan upaya hukum lain.⁹ Lantas, apakah betul-betul tidak ada

⁸ Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi. 2010, Hukum Lembaga Kepresidenan. Bandung: Alumni, halaman 434.

⁹ MD, Moh. Mahfud. 2020. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo, halaman 23.

mekanisme untuk melakukan koreksi terhadap Putusan MK, pertanyaan-pertanyaan tersebut belum akan menemukan jawaban yang memadai mengingat segala upaya koreksi terhadap ketentuan sifat final putusan MK selalu dikembalikan dengan jawaban hanya dapat dilakukan melalui perubahan terhadap UUD 1945 mengingat MK merupakan organ konstitusional.

Analisis Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Nomor 31/PUU-XI/2013 memiliki implikasi signifikan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Berikut adalah beberapa implikasi yang dapat dilihat:

1. Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 memastikan bahwa keputusan Presiden, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus berdasarkan kewenangan masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa KPU harus berada dalam posisi yang lebih mandiri dalam mengambil keputusan, tanpa terlalu bergantung pada keputusan Presiden.
2. Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah: Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 juga menekankan pentingnya konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam proses penetapan aturan teknis Pemilu. Hal ini dapat memastikan bahwa KPU tidak berada dalam posisi dilematis dan dapat mengambil keputusan yang

lebih efektif.

3. Keterbukaan dan Transparansi: Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang memperluas kualifikasi capres dan cawapres, dapat meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam proses Pemilu. Hal ini dapat memastikan bahwa proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 lebih jelas dan terbuka untuk masyarakat.
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Putusan MK Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, yang mempertanyakan penjadwalan Pemilu, dapat memastikan bahwa proses Pemilu tahun 2024 dilakukan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini dapat memastikan bahwa keputusan KPU dalam penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dapat dipertahankan secara konstitusional.¹⁰

Dalam sintesis, putusan MK memiliki implikasi yang signifikan terhadap keputusan KPU dalam penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. KPU harus berada dalam posisi yang lebih mandiri, melakukan konsultasi yang efektif, meningkatkan keterbukaan dan transparansi, serta memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang tepat.

Hingga saat ini, TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ini masih perlu dipertimbangkan dan diterapkan, setidaknya sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pemerintah dan para politisi dapat bertindak dengan jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, rendah hati, dan

¹⁰ *Ibid.*, halaman 23

siap mundur dari jabatan politik jika mereka terbukti melakukan kesalahan dan kebijakannya bertentangan dengan moralitas dan rasa keadilan masyarakat.

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Studi Kasus Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu anyara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan hukum (*legal standing*) putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ?
- b. Bagaimana Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keputusan komisi pemilihan umum tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden ?
- c. Bagaimana efektivitas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPU dan pihak-pihak terkait dalam konteks sengketa hasil Pemilu 2024?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- b. Untuk mengetahui Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keputusan komisi pemilihan umum tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.
- c. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPU dan pihak-pihak terkait dalam konteks sengketa hasil Pemilu 2024.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum tata negara yang terkait dengan permasalahan terkait hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai implikasi sifat putusan MK terhadap keputusan KPU tentang penetapan pemilu presiden dan wakil presiden.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara, sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan implikasi sifat putusan MK terhadap keputusan KPU tentang penetapan pemilu presiden dan wakil presiden.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “ **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024**” (Studi Kasus Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024)”. maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.¹²
2. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan

¹¹ Ida Hanifah,dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:CV.Pustaka Prima,halaman 17.

¹² Syafitri, Irmayani (2020). "Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis". *nesabamedia.com*. Diakses pada tanggal 16 September 2024.

yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

3. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim yang berada di Mahkamah Konstitusi [Hakim Konstitusi] berjumlah maksimal sebanyak 9 orang, dengan sistem 3 orang diajukan oleh DPR, 3 orang diajukan oleh Presiden, dan 3 orang diajukan oleh MA dengan penetapan presiden.
4. KPU singkatan dari Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU bertugas menjalankan Pemilihan Umum yang disebut juga Pemilu, sebagai sarana pelaksanaan kehendak rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Republik Indonesia. Pemilu ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta diadakan langsung oleh rakyat.
5. Pemilihan Umum atau singkatan dari Pemilu adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara.
6. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Konstitusi Republik Indonesia.

7. Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden dan biasanya dipilih langsung oleh warga negara dalam suatu paket dengan Presiden.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **Analisis Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024**".

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Natasya Putri Ali Chaniago. NIM. 33030190138. UIN Salatiga. Fakultas Syari'ah. Skripsi 2024 berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Permohonan Batas Usia Calon Wakil Presiden Perspektif Masalah Mursalah". Pertimbangan MK, Batas Usia cawapres dan Masalah Mursalah Putusan yang dikeluarkan oleh MK menjadi polemik di Indonesia. putusan ini menjadi bahan perbincangan

di kalangan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji 3 putusan mahkamah tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, dua diantaranya yang ditolak yaitu PMK No 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh PSI dan PMK No 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garuda. Sedangkan yang diterima adalah PMK No90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu pengkajian terhadap undang-undang. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan data sekunder diambil dari undang-undang terkait, artikel ilmiah dan jurnal serta penelitian-penelitian terdahulu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) dalam permohonan yang diajukan oleh PSI mahkamah berpendapat “Perubahan dari 40 tahun ke 35 tahun dinilai bukan kewenangan MK akan tetapi DPR”. Kemudian, permohonan yang diajukan oleh partai GARUDA mahkamah berpendapat bahwa “makna dari penyelenggara negara terlalu luas (*elected official dan non elected*). Sedangkan untuk permohonan yang dikabulkan oleh MK didasarkan pada Perubahan menjadi atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah dinilai sesuai dengan konstitusi dan undang-undang dan tidak diskriminatif karena sudah terbukti dengan jalan pemilu. 2) dua putusan yang ditolak oleh MK sesuai dengan prinsip dasar masalah mursalah.

Sedangkan, untuk permohonan yang diterima tidak sesuai dengan prinsip dasar masalah mursalah.

2. Nada Fidarena. NIM. 1533001184. Universitas Krisnadwipayana. Fakultas Hukum. Skripsi 2022 berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 1/PHPU-PRES/XVII/2019).” Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen untuk melaksanakan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi, pemilu sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi. Pemilu menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi hidup dan digunakan dalam suatu negara, karena dalam pemilu itu warga negara berhak untuk berpartisipasi dan memberikan suaranya terkait masalah politik. Pasal 475 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. Pokok Permohonan dari tim kuasa Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjelaskan bahwa bentuk pelanggaran pemilu dan kecurangan masif yang dilakukan antara lain: Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan program kerja pemerintah, ketidaknetralan polisi dan intelijen sebagai aparatur negara, pembatasan kebebasan media dan pers, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, dan diskriminasi perlakuan dan

penyalahgunaan penegakkan hukum. Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan pada tanggal 27 Juni 2019 yang menyatakan bahwa menolak permohonan seluruhnya yang diajukan oleh kuasa hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai pihak Pemohon dengan alasan bahwa dalil-dalil Pemohon tidak dibuktikan secara lanjut, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan permohonan a quo dianggap tidak relevan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

3. Wahid Syariffudin Sabekti. NIM. 11140480000075. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Skripsi 2020 berjudul "Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019)." Permasalahan utama dalam skripsi ini Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan pokok perkara Pasal 416 Ayat (1) UU Pemilu memiliki rumusan yang sama persis dengan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang telah dibatalkan oleh MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif adalah yang mana peneliti mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, makalah-makalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan

pembuktian dalam sebuah perkara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”;

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu di atas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu

persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹³ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian¹⁴. Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian.¹⁵ Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.¹⁶ Penelitian hukum normatif adalah prosesn untuk menemukan aturan hukum,prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis

¹³ Zainuddin Ali,2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,halaman 13.

¹⁴ Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana,halaman 2

¹⁵ Soerjono Soekanto.2014.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI-Perss,halaman 5

¹⁶ Ida Hanifah,*Op. Cit*,halaman 7

peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.¹⁷ Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁸ Selanjutnya bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana implikasi dari sifat putusan MK terhadap penetapan dari KPU terkait dengan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sehingga dapat menciptakan kedamaian pasca pemilu.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis

¹⁷ J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, halaman 2

¹⁸ Munir Fuady.2018, *Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, hlm.1

pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang menggerakkan peraturan lain yang sesuai dengan penelitian, terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 58.
- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum, yakni :
 - 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum. meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari

peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - c) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
 - d) UU No. 23 tahun 2003 mengatur pemilu untuk Presiden Dan Wakil Presiden Negara RI
 - e) UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan lembaga legislasi.¹⁹

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang dilakukan dalam :

¹⁹ Ida Hanifa,dkk,*Op. Cit.*,halaman 21

a. *Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. *Offline*

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²⁰ Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan

²⁰ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, halaman 152

kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Analisis Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*) sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945. Hal ini berarti bahwa demokrasi tidak didasarkan semata kepada kehendak mayoritas, namun juga harus dilaksanakan berdasarkan serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Komitmen ini semakin dipertegas dalam amandemen konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. MK berfungsi sebagai pengawas konstitusi yang memutuskan masalah-masalah konstitusi, sedangkan KPU sebagai badan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu.

1. Keterkaitan Putusan MK dan KPU: Putusan MK dan keputusan KPU memiliki keterkaitan yang erat dalam proses pemilihan umum. Putusan MK dapat menyetujui atau menolak keputusan KPU, tergantung pada kelayakan dan keabsahan keputusan KPU.
2. Kekuatan Hukum Putusan MK: Putusan MK memiliki kekuatan hukum yang berlaku secara nasional dan mengikat, sehingga keputusan KPU yang disetujui oleh MK juga memiliki kekuatan hukum yang berlaku secara nasional.

3. Keterbatasan KPU: KPU memiliki keterbatasan dalam menetapkan keputusan, yaitu harus memperhatikan prinsip-prinsip konstitusi dan hukum yang berlaku. KPU juga harus memperhatikan putusan MK yang telah diberikan sebelumnya.

MK mendasarkan putusannya pada tiga hal yaitu, keterkaitan sistem pemilihan umum dengan sistem pemerintahan presidensial, dasar pemikiran dalam perumusan UUD 1945, efektivitas dan efisiensi pemilu dan hak warga negara untuk memilih dengan bijak. Dalam menganalisis poin kedua dan kketiga, secara garis besar MK sependapat dengan argumen pemohon uji materil.²¹ Implikasi Sifat Putusan MK Terhadap Keputusan KPU

Dalam sintesis, putusan MK dan keputusan KPU memiliki keterkaitan yang erat dalam proses pemilihan umum. Putusan MK memiliki kekuatan hukum yang berlaku secara nasional dan mengikat, sehingga keputusan KPU yang disetujui oleh MK juga memiliki kekuatan hukum yang berlaku secara nasional. KPU memiliki keterbatasan dalam menetapkan keputusan, yaitu harus memperhatikan prinsip-prinsip konstitusi dan hukum yang berlaku.

Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu yang

²¹ Jane Aileen, Pemilu Serentak Di Tahun 2019, Kenapa Tidak Tahun Ini?, <https://bantuanhukum.or.id/pemilu-serentak-di-tahun-2019-kenapa-tidak-tahun-ini/>. diakses pada tanggal 13 Juni 2024.

demokratis merupakan “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.²²

Dalam sintesis, tinjauan pustaka mengenai sifat putusan MK dan KPU menunjukkan bahwa MK memiliki kewenangan sentralistik yang memunculkan masalah akses terbatas terhadap MK, serta memiliki peran penting dalam menggali tujuan konstitusi dan mengimplementasikan putusan dalam kasus-kasus konkret. KPU sebagai lembaga independen mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan dan mempunyai kewenangan dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu. Perubahan aturan pelaksana dari KPU yang disebabkan oleh Putusan MK No.20/PUU-XVII/2019 memberikan kelonggaran kepada warga negara mengenai pengamanan hak pilih. Dari segi kelembagaannya, menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan keempat tahun 1945 terdapat delapan buah organ negara yaitu:

1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Daerah
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Presiden dan Wakil Presiden

²²Junaidi, V, 2009, *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu*. Jurnal Konstitusi, halaman 132.

6. Mahkamah Agung
7. Mahkamah Konstitusi, dan
8. Komisi Yudisial.

Bagir Manan mengkategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, Yakni:

1. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman, Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
2. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
3. Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency*.²³

B. Mahkamah Konstitusi

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwasannya negara Indonesia merupakan suatu negara kesatuan. Di dalamnya juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik

²³ Novianto M. Hantoro 2016, *Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara*. Vol.VII, No.2. November, halaman 148.

Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang dimana tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya di dalam tiap-tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan.

Mahkamah Konstitusi terdiri dari dua kata, yaitu mahkamah dan konstitusi. Mahkamah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengadilan dan dapat juga diartikan badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran²⁴. Sedangkan konstitusi dapat diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya), serta dapat juga berarti undang-undang dasar suatu negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan suatu badan atau pengadilan untuk memutuskan hukum atas suatu perkara yang berkaitan dengan aturan ketatanegaraan atau yang bersangkutan dengan Undang-Undang Dasar.

Dalam mengajukan gugatan di Mahkamah Konsitusi, kedudukan hukum harus jelas. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

²⁴ Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional,*Loc.,Cit.*,halaman 473.

dengan perkembangannya masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

1. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa fungsi yaitu: mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara dan Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi. ²⁵Fungsi Mahkamah Konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Maruarar Siahaan, yaitu:

Dalam konsteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konstisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penasfsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. ²⁶

Lembaga negara lain dan bahkan orang per orang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi karena memang tidak selalu jelas dan rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang

²⁵ Maruaar Siahaan, *Op.cit*,halaman 7

²⁶ *Ibid*,halaman 8

menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Tafsiran yang mengikat tersebut hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian yang diajukan kepadanya.²⁷

2. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

2. Mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran presiden menurut UUD

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:

1. Kewenangan menguji Undang-undang terhadap UndangUndang Dasar;
2. Kewenangan memutus sengketa lembaga negara;
3. Kewenangan memutus pembubaran partai politik;
4. Kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

²⁷ *Ibid*,

5. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.²⁹

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara, yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Kekuatan pembuktian bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputus, sebagaimana disebut dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.³⁰

Kekuatan eksekutorial Mahkamah Konstitusi adalah putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus

²⁸ Maruaar Siahaan, *Op.cit*,halaman 15

²⁹ *Ibid*,

³⁰ *Ibid*,halaman 16

dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi telah dianggap terwujud dengan pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana diperintahkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi:

“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Hal ini berarti, bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

C. Penetapan Hasil Pemilu

Penetapan hasil pemilu adalah proses yang terdiri dari tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam suatu pemilihan umum. Proses ini meliputi penghitungan suara, pengawasan, dan evaluasi hasil pemungutan suara untuk memastikan kejujuran dan keamanan proses pemilihan.

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu membahas terkait Pemilihan umum diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Penetapan hasil pemilu adalah proses yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan hasil dari proses pemilihan umum. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penghitungan suara, rekapitulasi, hingga pengumuman hasil akhir.

Penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan nonpartisipan.

Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan

DPRD, UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian DPR dan Pemerintah mensyahkan UU No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan - badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil dan Luber. Badan-badan tersebut yaitu:

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)
3. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
4. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)
5. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan
6. Pengawas Pemilu Lapangan
7. Pengawas Pemilu Luar Negeri
8. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP)
9. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
10. Panitia pemungutan Suara (PPS)
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
13. Kelompok Pnyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Dengan demikian pengertian penetapan hasil pemilu adalah suatu proses yang menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam suatu pemilihan umum. Dalam konteks demokrasi, penetapan hasil pemilu sangat penting karena memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan mengambil keputusan untuk negara.

Pemilihan umum atau yang dikenal dengan pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat didalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ditengah, masyarakat istilah pemilu sering merujuk kepada pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diadakan lima tahun sekali. Di Indonesia yang menjadi aturan dasar tentang pemilihan umum ialah undangUndang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22 E tentang Pemilihan Umum. Dan diperjelas didalamn Undang-Undang yang menagtur tentang dan yang terakhir diubah dan sekarang digunakan serta yang menjadi ialah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang sekaligus merupakan perwujudan dari negara demokrasi atau suatu cara untuk menyalurkan aspirasi atau kehendak

rakyat. Dalam UU RI No. 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPP dan DPRD pasal 1 berbunyi “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan UU No. 23 tahun 2003 mengatur pemilu untuk Presiden Dan Wakil Presiden Negara RI yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat karena dengan banyaknya jumlah penduduk demi seorang dalam menentukan jalannya pemerintahannya oleh sebab itu kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan. . Ada beberapa pihak yang ikut terlibat dalam sengketa Pemilu, yaitu diantaranya adalah:

1. Penyelenggara Pemilu.
2. Partai politik peserta Pemilu, yaitu Dewan Pimpinan Tingkat Nasional, Dewan Pimpinan Tingkat Propinsi, Dewan Pimpinan Tingkat Kab/Kota, dst.
3. Peserta Pemilu perseorangan untuk pemilihan anggota DPD.
4. Anggota dan atau pengurus partai politik peserta Pemilu.
5. Warga Negara yang memilih.
6. Pemantau Pemilu.³¹

Pemahaman Mengenai Sengketa Pemilu Masalah hukum (pelanggaran dan sengketa) dalam pemilu menurut Topo Santoso secara

³¹ Kusnardi, M. dan Bintan R. Saragih. 1994. Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945. Jakarta : Gramedia. Lampung Post (Lampung). Halaman 10.

umum dapat dibagi menjadi 6 (enam) bentuk, yang terdiri dari:

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Pelanggaran Pidana Pemilu;
3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara;
4. Sengketa dalam proses pemilu;
5. Perselisihan hasil Pemilu;
6. Sengketa hukum lainnya.³²

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

1) Asas-asas Penyelenggaraan Pemilu

Terkait dengan penyelenggaraan pemilu, terdapat pula asas-asas yang menjadi dasar untuk memulai dan melaksanakan proses pemilihan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, asas-asas tersebut adalah:

- 1) Langsung

³² *Ibid.*,

Langsung, artinya masyarakat sebagai pemilih berhak memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada perantara.

2) Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, wilayah, dan status sosial lainnya.

3) Bebas

Bebas, artinya semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dipilih untuk menyalurkan aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

4) Rahasia

Kerahasiaan artinya dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suara mereka pada surat suara yang tidak dapat diketahui orang lain.

5) Jujur

Jujur, artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

6) Adil

Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, dan bebas dari

kecurangan oleh pihak manapun.

Dengan demikian, waktu pemilihan presiden dan pemilihan umum dinilai berkorelasi positif dengan jumlah dukungan. presiden partai politik di lembaga legislatif. Di Indonesia, konsep pemilu serentak telah diterapkan antara pemilu untuk memilih calon eksekutif dan legislatif, namun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan sehingga masih diperlukan perbaikan untuk merekonstruksi model pemilu serentak di Indonesia menuju sistem pemerintahan presidensial yang efektif.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum (*legal standing*) putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Khususnya Terkait dengan Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Penelusuran sejarah dan analisis terhadap produk hukum menunjukkan watak produk hukum sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya kelompok dominan (penguasa) dapat membuat UU atau peraturan perundang-undangan menurut visi dan sikap politiknya sendiri yang belum tentu sesuai dengan jiwa konstitusi yang berlaku. Ada kecenderungan pemerintah mendapatkan peluang yang sangat besar untuk membuat berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari setiap UU.³³

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dengan pemuatan dalam norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka konsep Negara Hukum

³³ Moh.Mahfud MD, 2011. *Politik Hukum Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Press, halaman 348.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.³⁴Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah melahirkan lembaga amat baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Dengan kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk judicial control dalam kerangka sistem checks and balances diantara cabangcabang kekuasaan pemerintahan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *the rule of law* atau dalam bahasa Belanda atau Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggara kekuasaan negara. Konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Secara umum, suatu sistem kenegaraan memisahkan kekuasaan pemerintahan kedalam “*trichotomy*” yang bisa disebut dengan *trias politica*.³⁵

Pasca amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan banyak perubahan pada sistem

³⁴ Titik Triwulan Tutik, 2017. Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ed.1 ([t.c]; Depok: Prenadamedia Group, halaman 59.

³⁵ Alwi Wahyudi, 2012, Hukum Tata Negara Indonesia (Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi), Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 78-79.

ketatanegaraan di Indonesia dengan lahirnya lembaga-lembaga negara baru yang kedudukannya ditentukan oleh undang-undang dan Lembaga Negara yang kedudukannya ditentukan oleh Keputusan Presiden yang beradab dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena seiring perkembangan kondisi negara sedemikian pesat serta kebutuhan kesejahteraan dan perlindungan terhadap warga negara. Sebelum amandemen, kewenangan lembaga-lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terasa kurang. Kemudian pasca amandemen kewenangan tersebut mulai diatur sehingga lahirlah lembaga negara baru atau lembaga negara bantu yang bersifat independent.

Lembaga-lembaga independen yang dasar pembentukannya disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, misalnya Komisi Pemilihan Umum(KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(KOMNAS HAM), Tentara Nasional Indonesia(TNI) dan Polisi Republik Indonesia(POLRI), dan Bank Indonesia(BI). Lembaga-lembaga independen yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan lain sebagainya.

Upaya memahami lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hendaknya berpijak pada paradigma baru sistem ketatanegaraan yang telah

diwujudkan dalam perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan MPR sejak 1999. Mengingat berbicara mengenai lembaga negara sangat terkait erat dengan kekuasaan. Menurut Harjono, di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan terdapat dua ketentuan yang menyebut kata “lembaga negara”, yaitu yang pertama pada pasal 24C yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dengan mencantumkan kalimat”...memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar...”. Dan Aturan Peralihan Pasal II yang menegaskan, “Semua lembaga negara yang masih ada tetap berfungsi sepanjang melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Dari dua ketentuan tersebut jelas bahwa lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang terdapat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁶

Sebelum amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikenal beberapa istilah yang dapat digunakan untuk mendefinisikan lembaga atau organ negara. Konstitusi RIS menyebutkannya dengan alat perlengkapan federal. Yang terdiri atas presiden , menteri-menteri, senar, DPR, MA dan Dewan Pengawas Keuangan. Adapun UUDS dalam pasal 44 menyebut Alat Perlengkapan negara yang terdiri dari Presiden dan Wakil

³⁶ Alwi Wahyudi,2012. Hukum Tata Negara Indonesia (Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi), Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 220-221.

Presiden, menteri-menteri, DPR, MA dan dewan pengawas keuangan.³⁷

Pengertian kedudukan hukum (*legal standing*) dikemukakan oleh Harjono sebagai berikut: legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).³⁸

Kedudukan hukum (*legal standing*) mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam UU, dan syarat materil yang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

Pemahaman mendasar tentang kajian terhadap karakteristik dan implikasi hukum dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menanggapi atau menguji keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Ini merupakan analisis yang berfokus pada bagaimana sifat putusan MK dapat mempengaruhi atau mengubah keputusan yang telah ditetapkan oleh

³⁷ Imam Mahdi, 2011, Hukum Tatanegara Indonesia, Cet.I; Yogyakarta: Teras, halaman 118

³⁸ *Ibid.*, Halaman 98.

KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Secara kelembagaan, kajian ini memperlihatkan hubungan antara dua institusi penting dalam sistem demokrasi Indonesia, yaitu MK sebagai lembaga yudikatif yang berwenang memutus sengketa hasil pemilu, dan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Putusan MK memiliki sifat final dan mengikat, yang berarti menjadi kata akhir dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu, sementara KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewenangan untuk menetapkan hasil pemilu sesuai dengan proses penghitungan suara yang telah dilakukan.

Dalam konteks yang lebih luas, analisis ini juga mengkaji bagaimana putusan MK dapat mempengaruhi aspek-aspek fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia, termasuk penegakan keadilan pemilu, kepastian hukum, dan legitimasi hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Hal ini menjadi penting mengingat putusan MK tidak hanya berdampak pada aspek hukum semata, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas politik dan keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia

Kedudukan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi yang sangat fundamental, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai *the guardian of constitution dan the interpreter of constitution*, MK memiliki kewenangan konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 untuk mengadili perkara-perkara ketatanegaraan pada tingkat pertama

dan terakhir dengan putusan yang bersifat final.³⁹

Dalam konteks penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara manapun. Hal ini didasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada MK untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan ini kemudian diperkuat melalui UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan MK dalam sengketa hasil Pemilu bersifat final dan mengikat (final and binding), yang berarti tidak tersedia upaya hukum lain setelah putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Sifat final dan mengikat ini memberikan kepastian hukum yang mutlak terhadap hasil Pemilu, sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpastian yang berkepanjangan dalam proses demokratisasi³.

Dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, putusan MK memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa seluruh lembaga negara, termasuk KPU sebagai penyelenggara Pemilu, wajib melaksanakan dan menghormati putusan tersebut. Ketidakpatuhan terhadap putusan MK dapat dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusi yang serius.

Dalam konteks ketatanegaraan, putusan MK tidak hanya berfungsi

³⁹ Tanto Lailam, (2020), "Constructing Constitutional Court Authority on Election Results Dispute Resolution," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1, halaman 187.

sebagai instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga berperan sebagai sumber hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan hukum tata negara Indonesia. Putusan-putusan MK telah memberikan kontribusi signifikan dalam membangun yurisprudensi dan doktrin hukum tata negara, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa hasil Pemilu.⁴⁰

Kedudukan hukum putusan MK juga mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui kewenangannya mengadili sengketa hasil Pemilu, MK berperan sebagai institusi pengawal demokrasi yang menjamin terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis yang dianut oleh Indonesia.⁴¹ Kepastian hukum yang diberikan oleh MK juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Ketika masyarakat yakin bahwa MK akan menyelesaikan sengketa dengan adil dan transparan, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan keyakinan penuh. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada penguatan demokrasi dan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Selain itu, kepastian hukum yang dijamin oleh MK juga berkontribusi pada stabilitas politik di Indonesia.

Selain itu, kedudukan putusan MK dalam sengketa hasil Pemilu juga memiliki dimensi politik hukum yang strategis. Putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga dapat

⁴⁰ Sri Soemantri, (2022)"Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan," dalam Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia (Yogyakarta: FH UII Press, halaman 145.

⁴¹ Ni'matul Huda,2021. "Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," Yogyakarta: FH UII Press,halaman 234.

mempengaruhi stabilitas politik dan keberlangsungan pemerintahan. Oleh karena itu, MK dituntut untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial-politik yang mungkin ditimbulkan.⁴²

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan ini mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 169 huruf q yang dahulunya syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden 40 diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum untuk calon presiden dan wakil presiden.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedua norma konstitusi tersebut sejatinya menunjukkan bahwa Indonesia menganut negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional*

⁴² Saldi Isra, (2020). "Sistem Pemilu dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Konstitusi 17, no. 2 ,halaman 289.

democratic state) dan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) di mana kedaulatan rakyat dan negara hukum yang menjadi fondasi bernegara harus dibangun dan ditegakkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi.⁴³ Artinya, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Dengan kata lain, terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan calon wakil presiden tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat dan bertentangan dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan usia tersebut dapat menghalangi hak warga negara untuk dipilih dalam pemilihan umum, yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Namun dalam putusan ini memiliki hal yang janggal yaitu :

1. Inkosistensi Terhadap *Open Legal Policy*

Konsep *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka ini adalah hal baru dan relatif tidak dikenal sebelumnya. Selama ini istilah *policy* (kebijakan) dalam bidang ilmu kebijakan publik sudah mengandung makna bebas atau terbuka, karena makna kebijakan selalu merujuk pada keleluasaan pejabat/pihak yang berwenang untuk melakukan hal-hal

⁴³ Pranarka, A. M. W. (2018). *Op., Cit.*, halaman 332.

tertentu yang pelaksanaannya tidak atau belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan⁴⁴. Dengan demikian, “kebijakan hukum” dapat diartikan sebagai tindakan pembentuk undang-undang dalam menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara kata “terbuka” dalam istilah kebijakan hukum terbuka diartikan sebagai suatu kebebasan pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum.⁴⁵

Namun dalam hal putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berbanding terbalik dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Dalam permohonan ini, para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q tersebut diskriminatif, tidak ilmiah, dan bertentangan dengan maksud asli (*original intent*) pembentukan UUD 1945 dan Risalah Pembahasan Perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa batasan usia capres dan cawapres adalah 35 tahun, bukan 40 tahun.

Selain itu, terdapat permohonan dari Partai Garuda pada perkara No. 51/PUU-XXI/2023 yang mendalilkan alasan yang sama. Dalam permohonan ini, pemohon meminta syarat alternatif tambahan, yakni “pernah menjadi penyelenggara negara” untuk dapat mengimbangi batas

⁴⁴ Mardian Wibowo.(2015) “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi, Volume. 12 Nomor 2 Juni*, halaman 210.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 211.

usia minimal 40 tahun. Namun, semua permohonan tersebut ditolak oleh MK dengan dalih bahwa pembatasan usia capres dan cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

Mahkamah Konstitusi menjelaskan dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 bahwa meskipun persoalan isu konstusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 *a quo*, telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan-putusan sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan isu konstusionalitas ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 *a quo*, setelah dicermati isu konstusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara-perkara berkaitan dengan substansi atau isu konstusionalitas yang dipersoalkan oleh masing-masing Pemohon, sebagaimana yang tercermin dalam masing-masing petitum permohonannya.

Fakta hukum dalam pasal tersebut, setelah dicermati lebih lanjut telah ternyata dari ke-tiga permohonan yang telah diputus sebelumnya, yaitu Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 adalah tidak berkaitan secara langsung dengan permohonan untuk memaknai ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dikaitkan dengan jenis jabatan yang dapat dikategorikan dalam rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sebagaimana yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan *a quo*. Meskipun dalam petitum permohonan perkara Nomor

51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 para Pemohon dalam petitumnya meminta yang pada pokoknya memohon antara lain, agar ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Negara*".

Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat "ambiguitas" dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih melalui pemilihan umum, hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo, di mana Pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai "*berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota*".

Hal yang berbeda terjadi pada permohonan uji materiil No. 90/PUU-XXI/2023. Tanpa adanya argumentasi hukum yang jelas, Mahkamah Konstitusi justru menerima sebagian permohonan mengenai batas minimal usia capres dan cawapres dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*), termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada), dengan alasan bahwa Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu kepada MK. Putusan tersebut memperlihatkan

inkonsistensi pertimbangan hukum MK dengan beberapa putusan permohonan senada. Hal ini juga menunjukkan adanya dilema penggunaan *open legal policy* oleh MK.

Kategori rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum adalah merupakan jenis jabatan yang memberikan keleluasaan penilaian akan kapabilitas seseorang yang akan dipilih adalah menjadi pilihan yang bersifat absolut bagi pemilihnya untuk menentukan, serta mencermati petitem Pemohon dalam permohonan *a quo*, amat relevan dan secara tegas berkaitan dengan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana jabatan Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan mendasarkan pertimbangan hukum tersebut.⁴⁶

Dalam perkara *a quo* Mahkamah berpendirian untuk memberikan pertimbangan hukum yang lebih elaboratif di dalam menilai isu konstitusionalitas terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *a quo*. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan *a quo* setelah dicermati ternyata juga memiliki alasan permohonan yang berbeda, yaitu berkenaan dengan adanya isu kesamaan karakteristik jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu, namun bukan semata-mata isu terkait jabatan penyelenggara negara semata (*an sich*) melainkan adanya isu syarat alternatif bagi kepala daerah. Sehingga, menurut

⁴⁶ Asshiddiqie, Jimly. 2020, *Loc. Cit*, halaman 241.

Mahkamah, tidak *terdapat contradictio in terminis* dalam memahami jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan ini berarti menjelaskan bukan soal perbedaan ruang lingkup dan tanggung jawab yang berbeda karena hal tersebut memang sejatinya berbeda satu sama lain, namun fokus isu yang hendak dinilai adalah dalam kaitan syarat usia minimal untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak hanya berpatokan pada norma *a quo* semata, akan tetapi lebih kepada bobot substansial daripada sekadar norma yang bersifat formal semata.

2. Lemahnya Status Hukum Pemohon

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 huruf a jo. Pasal 10 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon *judicial review* adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (pasal 51 ayat 1 UU MK) :

- a. Perorangan warga Negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum public/private atau
- d. Lembaga Negara

Dalam hal ini, Adapun pihak pemohon dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ialah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta, pada 3 Agustus 2023 yang bernama Almas Tsaqibbiru Re A. Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi menambahkan norma baru yaitu, orang yang belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Seperti yang kita ketahui bahwa ini bukanlah ranah kewenangan MK, kewenangan untuk membentuk undang-undang berada ditangan lembaga pembentuk undang-undang yaitu lembaga legislatif.

Lemahnya status hukum pemohon juga menjadi salah satu hal yang membuat masyarakat bertanya-tanya, karena biasanya MK sangat detail perihal status dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) pemohon.⁴⁷ Pemohon tidak menjelaskan kerugian konstitusional secara jelas. Pemohon juga bukan orang yang sudah berusia cukup untuk menjadi calon kepala daerah, juga bukan seorang kepala daerah, maupun anggota legislatif. Basis kerugian konstitusionalnya hanya didasarkan pada pengalaman dan keberhasilan Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo. Dalil tersebut tentu tidak memiliki hubungan langsung dengan pemohon. Bila permohonan ini diajukan

⁴⁷ Rimayyasa Agustin Maharani, "Meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 : Independensi Mahkamah Konstitusi Mulai Diragukan Masyarakat", <https://jurnalpost.com/menin-jau-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-90-puu-xxi-2023-independensi-mahkamah-konstitusi-mulai-diragukan-masyarakat/62989/>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2023

oleh Gibran, kerugian konstitusionalnya jelas karena dialami secara langsung sebagai pemohon.

Mahkamah Konstitusi biasanya sangat ketat perihal status dan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. Namun dalam putusan ini MK terlihat “sangat ramah” dan bersedia memberi jalan lapang baginya untuk memenuhi syarat pemohon. Hal ini tentu bertentangan dengan syarat *legal standing* pemohon uji materiil MK yang menegaskan bahwa kerugian konstitusional harus dialami langsung, spesifik, dan aktual. Putusan MK yang final dan mengikat membantu mencegah konflik berkepanjangan akibat sengketa hasil pemilu. Ini penting untuk menjaga stabilitas negara dan memungkinkan pemerintah menjalankan tugasnya tanpa terganggu oleh gejolak politik.

Namun perlu dipahami bahwa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2021. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat (2) menjelaskan dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi.

Namun, kedudukan hukum tersebut tidak harus selalu didasarkan pada kriteria usia atau jabatan tertentu. Dalam kasus ini, pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena mereka merupakan warga negara Indonesia yang terkena dampak dari

ketentuan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Pemilu.⁴⁸

Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang dengan dasar bahwa pembatasan usia minimal 40 tahun bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden bertentangan dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum dan hak untuk dipilih dalam pemilihan umum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Mereka berargumen bahwa pembatasan usia tersebut dapat menghalangi hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Dalam membangun dalil dan argumentasinya, pemohon dapat menggunakan berbagai contoh dan pengalaman empiris untuk memperkuat kasusnya. Dalam hal ini, pemohon merujuk pada keberhasilan Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo yang relatif muda untuk menunjukkan bahwa usia muda tidak selalu menjadi penghalang bagi seseorang untuk menjadi pemimpin yang sukses. Meskipun pemohon tidak memiliki hubungan langsung dengan Gibran Rakabuming Raka, namun contoh tersebut digunakan sebagai ilustrasi untuk memperkuat argumen bahwa pembatasan usia minimal dapat menghambat potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh generasi muda.

Dalam proses pengujian undang-undang, MK tidak hanya mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon secara sempit, tetapi juga

⁴⁸ Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 97.

memperhatikan substansi permohonan dan argumen-argumen yang diajukan. Meskipun pemohon tidak memenuhi kriteria usia atau jabatan tertentu, namun MK tetap dapat mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon selama dalil-dalil tersebut relevan dan memiliki dasar hukum yang kuat.

3. Konflik Kepentingan Yang Sangat Jelas

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebutkan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Putusan No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 dihadiri oleh seluruh Hakim MK kecuali Anwar Usman selaku Ketua MK. Hasilnya, para hakim bersepakat untuk menolak permohonan ini, dengan dua hakim yang memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).⁴⁹ Namun, pada permohonan uji materiil No. 90/PUU-XXI/2023, Ketua MK hadir dalam RPH sehingga beberapa hakim mendukung model alternatif yang dimohonkan pemohon.

Penyelesaian perkara terkait dengan usia calon Presiden dan wakil Presiden ini dipandang memenangkan sebelah pihak agar dapat mengikuti pemilu. Apa yang terjadi ini mencerminkan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam tubuh MK. Ini karena permohonan uji materiil No. 90/PUU-XXI/2023 jelas menyebutkan nama keponakannya, Gibran

⁴⁹ Kurnia Ramadhana, "Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023", <https://kontras.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2023

Rakabuming Raka, sebagai inspirasi pemohon dalam mengajukan permohonan uji materil terhadap ketentuan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman sendiri adalah adik ipar Jokowi, yang artinya ia adalah paman dari Gibran. Sementara itu, Pasal 17 ayat 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa “*seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.*” Artinya, Anwar sebenarnya punya tanggung jawab moral untuk

tidak terlibat dalam persidangan permohonan uji materil No. 90/PUU-XXI/2023. Kenyataannya, ia justru terlibat dalam memutuskan langsung.

Melalui putusan ini, dapat dikatakan independensi MK semakin redup karena adanya pengaruh kehadiran Anwar. Musyawarah hakim yang seharusnya netral justru dinodai dengan konflik kepentingan.⁵⁰

Dalam proses pengambilan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK), setiap hakim memiliki kewajiban untuk menjaga independensi dan imparialitas dalam memutus perkara. Prinsip ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 24 C ayat 1 yang menyatakan bahwa hakim konstitusi dalam merumuskan putusannya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain atau pihak manapun. Sebagai hakim MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dianggap sebagai putusan yang independen dan

⁵⁰ Fakhris Lutfianto Hapsoro, “3 kegagalan putusan MK dan bagaimana lembaga peradilan ini gagal mempertahankan independensi”, <https://theconversation.com/3-kegagalan-putusan-mk-dan-bagaimana-lembaga-peradilan-ini-gagal-mempertahankan-independensi-215812>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2023

imparsial. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa usia tidak ada filosofi umur yang mengharuskan menolak putusan tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim MK memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tepatnya pada pasal 7 ayat 1. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Anwar Usman telah melaksanakan kewajibannya sebagai hakim MK dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan terkait secara objektif dan imparsial.

Sebagai seorang hakim, Anwar Usman memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran hukum dan menilai konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945.⁵¹ Dalam menjalankan kewenangan ini, hakim MK harus mengutamakan keadilan dan kepastian hukum, serta memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Anwar Usman bersama dengan hakim-hakim MK lainnya telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan konstitusional terkait dengan ketentuan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Putusan yang diambil merupakan hasil dari proses deliberasi dan pertimbangan yang mendalam, dengan memperhatikan argumen-

⁵¹ Asshiddiqie, J. 2020. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Rajawali Pers, halaman 52

argumen yang diajukan oleh para pihak serta prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Meskipun putusan MK dapat memicu perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat, namun hal tersebut merupakan konsekuensi dari proses peradilan yang terbuka dan demokratis. Dalam sistem *checks and balances*, putusan MK harus dihormati dan dilaksanakan sebagai upaya untuk menegakkan supremasi konstitusi dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.⁵²Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh Anwar Usman sebagai hakim MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dihormati dan dianggap sebagai putusan yang sah serta mengikat secara hukum.

Jakarta, 22 April 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang akhir Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Presiden) pada Senin (22/04) pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Dalam Sidang Pleno ini, Majelis Hakim Konstitusi akan membacakan dua perkara, yaitu Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Nomor Urut 01 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Paslon 01 Anies-Muhaimin), dan Nomor 1/PHPU.PRESXXII/2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Paslon 03 Ganjar-Mahfud). Sidang ini juga dihadiri oleh Pihak Terkait Paslon 02 Prabowo-Gibran, Termohon (KPU), dan

⁵² Fatmawati. (2018). Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 3*, halaman 572.

Bawaslu. Dalam sidang terakhir yang digelar pada Jumat (05/04), Majelis Hakim Konstitusi memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Empat Menteri yang hadir memberikan keterangan atas permintaan MK, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa program bansos pemerintah tidak terkait langsung dengan Pemilu 2024, melainkan telah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengatasi kemiskinan. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa penyaluran bansos dipercepat karena dampak El Nino pada produksi pangan, terutama beras, yang mengakibatkan kenaikan harga pangan dan memengaruhi masyarakat miskin dan rentan. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menjelaskan bahwa dalam periode Januari-Februari 2024, realisasi anggaran bansos mencapai Rp12,8 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako. Dia juga menegaskan bahwa pola realisasi anggaran perlinsos dari 2019 hingga 2024 relatif konsisten, kecuali pada 2023 terjadi perubahan signifikan karena penataan ulang kerja sama antara Kemensos dan perbankan. Selain itu, Sri menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah ditetapkan sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024.

Kemudian, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bahwa Kemensos memiliki anggaran sebesar Rp87,2 triliun pada tahun 2023, dengan sebagian besar dialokasikan untuk program perlinsos.

Sementara itu, pada tahun 2024, total anggaran Kemensos mencapai Rp79,214 triliun, dimana sebagian besar anggaran tersebut, sekitar 95,46 persen, digunakan untuk alokasi bansos. Sebelumnya pada sidang pertama yang berlangsung pada Rabu (27/03), Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum Paslon Capres-Cawapres Anies-Muhaimin mendalilkan hasil penghitungan suara untuk Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo-Gibran (96.214.691 atau 58,6 persen) diperoleh dengan cara yang melanggar asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu bebas, jujur, dan adil secara serius melalui mesin kekuasaan serta pelanggaran prosedur.

Dalam sidang yang sama, Pemohon dari Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 1 juga menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024). Sementara Paslon 03 Ganjar-Mahfud mengklaim bahwa perolehan suara Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, yang dihitung oleh KPU, merupakan hasil kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Mereka mendalilkan kecurangan TSM, seperti nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi, penyalahgunaan bantuan sosial untuk

mengendalikan kepala desa, dan pengerahan TNI, Polri, serta ratusan pejabat (Pj) kepala daerah di wilayah masing-masing. Selain itu, Pemohon menuduh KPU sengaja menerima pencalonan Paslon 02 secara tidak sah, meskipun usia Cawapres Gibran saat mendaftar tidak memenuhi syarat sebagaimana Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Capres-Cawapres. Majelis Hakim Konstitusi pun telah mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi para pihak dalam sidang pembuktian. Kemudian, para pihak menyerahkan kesimpulan pada 16 April 2024 pukul 16.00 WIB.⁵³

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memiliki dimensi yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara yuridis, putusan MK yang bersifat final dan mengikat secara langsung mempengaruhi keabsahan keputusan KPU, dimana KPU wajib menindaklanjuti dan melaksanakan putusan tersebut tanpa ada opsi untuk melakukan upaya hukum lain. Hal ini menunjukkan adanya supremasi yudisial dalam konteks penyelesaian sengketa hasil Pemilu, dimana MK memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan keabsahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU.⁵⁴

Penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: (1) sengketa antar peserta

⁵³ Siaran Pers Mk Bacakan Putusan Sengketa Pemilu 2024, [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_3281_22.04.24%201.PHPU.PR.ES-XXII.2024%20dan%20.PHPU.PRES-XXII.2024%20VII%20Putusan%20\(Pilpres\)%20FF.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_3281_22.04.24%201.PHPU.PR.ES-XXII.2024%20dan%20.PHPU.PRES-XXII.2024%20VII%20Putusan%20(Pilpres)%20FF.pdf), diakses pada 3 Januari 2025.

⁵⁴ Janedjri M. Gaffar, (2019), "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara pada Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3: halaman 543.

Pemilihan; dan (2) Sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota. Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan melalui tahapan: (1) menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan (2) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Proses mempertemukan para pihak disebut dengan musyawarah tertutup. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, proses penyelesaian sengketa dilanjutkan dalam musyawarah . Bawaslu memutus penyelesaian terbuka penyelesaian sengketa Pemilihan dengan putusan yang bersifat mengikat.

Dalam tataran implementasi, putusan MK dapat memberikan tiga kemungkinan implikasi terhadap keputusan KPU: pertama, menguatkan keputusan KPU apabila tidak terbukti adanya kesalahan penghitungan yang signifikan; kedua, memerintahkan penghitungan ulang di wilayah tertentu jika ditemukan kesalahan prosedural yang substansial; atau ketiga, membatalkan dan mengubah penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU jika terbukti adanya kesalahan penghitungan yang mempengaruhi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu. Implikasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap legitimasi hasil Pemilu dan stabilitas politik nasional.⁵⁵

Lebih jauh lagi, implikasi putusan MK juga berpengaruh terhadap aspek

⁵⁵ efly Harun, (2018) "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 halaman 412.

kelembagaan dan profesionalitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Putusan MK yang membatalkan atau merevisi keputusan KPU dapat menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi KPU untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang. Hal ini mencakup perbaikan sistem administrasi, prosedur penghitungan suara, dan penguatan integritas kelembagaan. Selain itu, putusan MK juga dapat menjadi preseden hukum yang mempengaruhi kebijakan dan regulasi terkait penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

C. Efektivitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPU dan Pihak-Pihak Terkait Dalam Konteks Sengketa Hasil Pemilu 2024

Sengketa pemilu ataupun pemilukada adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih karena adanya perbedaan penafsiran antar pihak atau suatu ketidaksepakatan tertentu yang berhubungan dengan fakta kegiatan atau peristiwa hukum atau kebijakan, dimana suatu pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapat penolakan, pengakuan yang berbeda, penghindaran dari pihak yang lain, yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam pemilu atau pemilukada tercatat banyak sekali sengketa dan juga permasalahan mulai dari proses sampai hasil pemilu yang dilaporkan oleh pihak-pihak terkait seperti partai politik. Sebenarnya permasalahan ini dapat diselesaikan di level panwaslu ataupun KPU namun apabila tidak menui titik terang atau hasil dari sengketa maka berkas kasus dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang- Undang. Dengan harapan hasil keputusan tersebut dapat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, secara jujur, adil serta

berkualitas, rakyat dan peserta Pemilu akan lapang dada menerima dan menjalankannya⁵⁶.

Dengan demikian sengketa pemilu terdapat tiga macam yaitu sengketa dalam proses pemilu, sengketa perselisihan hasil pemilu, dan sengketa hukum lainnya. Berbeda dengan Topo Santoso, Moh. Jamin menyebutkan bahwa sengketa pemilu dibagi menjadi dua yaitu sengketa dalam proses pemilu yang selama ini menjadi wewenang Badan/Panitia Pengawas Pemilu dan sengketa atau perselisihan hasil pemilu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 menyebut secara eksplisit tiga macam masalah hukum pemilu, yaitu: pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Disebutkan dalam Pasal 248 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, bahwa pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Sebagai contoh pelanggaran administrasi yang merupakan pelanggaran peraturan KPU adalah pemasangan alat peraga partai politik tertentu tidak boleh menghalangi alat peraga partai politik lainnya.⁵⁷

Pelanggaran administrasi ini menjadi wewenang KPU/ KPU Daerah untuk mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelanggaran administrasi perlu ada pelimpahan dari Bawaslu/ Panwaslu. Pelanggaran tindak pidana

⁵⁶ Armia, Muhammad Shiddiq, Tgk. 2003. *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, halaman 46.

⁵⁷ Halim, A. Ridwan. 1985. *Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia, halaman 29.

pemilu hasil temuan Bawaslu/ Panwaslu maupun hasil laporan dari pelapor apabila memenuhi unsur-unsur pidana pemilu disertai bukti-bukti yang cukup perlu segera diteruskan oleh Bawaslu/ Panwaslu kepada Penyidik Polri untuk segera ditindak lanjuti. Oleh penyidik Polri diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum dan berakhir di Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Putusan pengadilan yang dirasakan oleh terpidana atau oleh Jaksa sebagai putusan yang tidak memuaskan maka dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi yang berwenang. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu mengatur secara tegas sengketa yang terjadi diantara pihak-pihak. Ialah sengketa yang timbul dalam tahapantahapan Pemilu.

Sengketa itu bukan dikarenakan pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana. Sengketa pemilu adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih karena adanya perbedaan penafsiran antar pihak atau suatu ketidaksepakatan tertentu yang berhubungan dengan fakta kegiatan atau peristiwa hukum atau kebijakan, dimana suatu pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapat penolakan, pengakuan yang berbeda, penghindaran dari pihak yang lain, yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Selanjutnya agar tidak terjadi penumpukan berkas kasus di Mahkamah konstitusi tentang Pemilu karena pada dasarnya tugas mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang. Intensitas persidangan mengenai penanganan kasus pemilu pasca pemilu mengakibatkan Mahkamah Konstitusi memiliki beban berat untuk segera menyelesaikan masalah tersebut sebelum pemilihan

presiden dilaksanakan yaitu sekitar 30 hari. Persidangan yang dilakukan dengan intensitas yang sering untuk mempercepat keputusan karena waktu yang diberikan sangat pendek seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan dari sisi efektifitas dan kualitas proses persidangan, yang pada ujung berpengaruh terhadap kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataannya MK berperan penting dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. MK mampu memfasilitasi konflik politik yang merupakan hasil pemilukada dengan membawanya dari konflik yang terjadi, yang bisa memicu konflik horizontal antar pendukung ke gedung MK. Di tingkat tertentu MK telah memiliki prestasi dalam mendorong pelaksanaan pemilukada yang demokratis. Akan tetapi, dalam titik tertentu, MK juga memiliki masalah yang mengganggu perannya sehingga tidak berjalan secara efektif. Masyarakat serta partai politik maupun calon legislatif pasti menginginkan keadilan atas permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu, jadi diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan yang sesuai, bukan hanya untuk menentukan kuantitas penyelesaian masalah namun juga kualitas keputusan masalah secara adil dan dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya penyelewengan seperti pada kasus sebelumnya tentang hasil keputusan di tentukan berdasarkan uang yang masuk ke dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Hal ini yang ditakutkan oleh masyarakat juga pihak lain.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, halaman 17.

Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam penentuan hasil pemilu legislatif 2014 Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014, tidak mempengaruhi pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari partai politik atau gabungan partai politik. Pengajuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu tetap mendasarkan pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang perolehan suara dan perolehan kursi partai politik.

Dari hasil pengamatan penulis tentang hasil pemilihan umum legislatif 2014 sudah cukup baik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kelompok masyarakat madani sudah memperlihatkan untuk membentuk mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dan pengaduan pemilu di dalam sistem pemilu di Indonesia.

Mekanisme semacam itu penting untuk melindungi hak warga negara dan membantu menentukan apakah pemilu benar-benar merupakan cerminan yang sesungguhnya dari kehendak warganya. Jelas, agar pemilu dapat dianggap kredibel, penting bagi para pemilih dan kontestan pemilu untuk memiliki akses ke mekanisme penyelesaian pemilu yang independen, adil, dapat diakses dan efektif. Namun, untuk memperkuat struktur-struktur penyelesaian sengketa dan memuatnya lebih user-friendly (mudah- digunakan) dan efektif, Indonesia perlu mengambil beberapa langkah penting sebelum pemilu nasional tahun

kedepannya .⁵⁹

Dari uraian diatas, Undang-Undang Pemilu memberikan berbagai cara untuk menyelesaikan Pengaduan dan sengketa pemilu pada setiap tahapan dari kalender pemilu. Penulis melihat bahwa mekanisme-mekanisme ini memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam menjamin kredibilitas prosesnya, penulis juga mencatat beberapa kekurangan-kekurangan penting yang, jika dibenahi jauh hari sebelum pemilu nasional berikut di tahun 2019, dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas system penyelesaian pengaduan dan sengketa pemilu. Menurut penulis perlu adanya Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Di Mahkamah Konstitusi Yang Lebih Efektif Ke Masa Depan⁶⁰, antara lain :

Pengesahan Undang-Undang Pemilu yang tepat waktu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat meningkatkan kesempatan bagi peraturanperaturan penting berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu untuk dikonsepsikan dan dipublikasikan tepat waktu dan memungkinkan pendirian kantor-kantor Panwaslu lokal sesuai dengan jadwal yang telah tercantum dalam undang-undang. Tanpa adanya peraturan yang berkembang ke pasalpasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan EDR, mustahil untuk melatih pejabat Bawaslu dan KPU secara memadai mengenai bagaimana

⁵⁹ Azhary, M. Tahir. 1992. Negara Hukum : *Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta : Bulan Bintang.halman 87.

⁶⁰ Panggabean, Henry P. 2001. Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari : Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.halaman 44.

mereview dan menyelesaikan pengaduan-pengaduan pemilu.⁶¹

Peran Bawaslu dan Panwaslu saat ini terbatas kepada peran sebagai badan penasehat dan perujukan. Meskipun sudah jelas bahwa semua dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan pidana harus diserahkan kepada KPU dan polisi, Bawaslu dan Panwaslu dapat memberi kontribusi lebih kepada fungsi efektif dari sistem EDR (seperti yang mereka lakukan di tahun 2014) terkait dengan sengketa yang dianggap tidak melanggar undang-undang. Penulis menyarankan agar Bawaslu dan Panwaslu memiliki mandat untuk memediasi sengketa karena hal ini akan meringankan beban KPU dan memungkinkan lebih banyak kasus untuk dapat diproses dengan lebih singkat.⁶²

Kenyataan bahwa peraturan Bawaslu mengenai EDR mengharuskan namanama dan alamat para saksi dicantumkan sebagai bagian dari laporan-laporan pelanggaran, kelihatan tidak konsisten dengan Undang-Undang Pemilu . Karena nama-nama dan alamat para saksi seringkali merupakan syarat yang sangat sulit dipenuhi bagi mereka yang menyerahkan laporan, informasi ini seharusnya tidak diwajibkan sebagai bagian dari pemeriksaan awal oleh Bawaslu atau Panwaslu. Sebaiknya, hal ini menjadi sebuah pilihan saja dan sebaiknya juga tercermin dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan di masa datang.

⁶¹ Sunny, Ismail. 1985. Pembagian Kekuasaan : Suatu Penyelidikan Perbandingan dalam Hukum Tata Negara Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet dan Indonesia. Jakarta : Aksara Baru.halaman 39.

⁶² Halim, A. Ridwan. 1985. Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab. Jakarta : Ghalia Indonesia.halaman 96.

Jika, dalam prakteknya, Bawaslu dan Panwaslu bertanggung jawab untuk lebih dari melengkap laporan awal kasus, maka keanggotaannya seharusnya mengikutsertakan para penyidik dengan pengalaman yang sesuai berkaitan dengan pekerjaan polisi dan/atau kriminal dan penuntutan bidang administratif. Dalam rangka mendorong langkah-langkah investigatif yang efektif oleh Bawaslu / Panwaslu, penting untuk meningkatkan sumber daya manusia dan dana kepada Bawaslu/Panwaslu, secara tepat waktu.

Tenggat waktu tiga hari untuk pelaporan pelanggaran-pelanggaran administratif dan pidana terkait pemilu kepada Bawaslu atau Panwaslu, terlalu singkat dan terlalu kaku, karena tidak memungkinkan ruang untuk pengecualian. Mengingat beberapa masyarakat setempat yang tinggal terpencil dan kesulitan-kesulitan lainnya dalam mengumpulkan dan menyerahkan informasi, penulis merekomendasikan untuk mengkaji ulang mengenai tenggat waktu tersebut.

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menyiapkan fasilitas video konferensi untuk sidang tingkat pertengahan di 34 universitas di seluruh Indonesia, sebagian besar partai-partai dan kandidat-kandidat lebih memilih untuk membawa kasus mereka ke sidang di Mahkamah Konstitusi di ibukota. Mengingat layanan ini sudah tersedia di universitas-universitas, Carter Center sangat mendorong partai-partai politik untuk memanfaatkan layanan ini yang tidak hanya akan menghemat biaya bagi para partai dalam hal biaya perjalanan dari propinsi ke Jakarta tetapi juga akan memungkinkan para pemilih di daerah

tersebut untuk menghadiri persidangan.

Dalam persiapan untuk pemilu tahun 2019, penting untuk menyiapkan sebuah strategi reformasi penyelesaian sengketa pemilu yang dapat dicerminkan dalam undang-undang pemilu di masa datang. Meskipun penulis melihat adanya kontribusi penting yang dilakukan oleh Bawaslu dan Panwaslu terhadap proses pemilu, penting untuk menilai pentingnya institusi sebagai satu kesatuan mengingat keterbatasan yang mereka hadapi. Strategi reformasi ini dapat mencakup kemandirian dan kemampuan yang lebih tinggi dalam KPU untuk membuat keputusan-keputusan dan menangani kasus-kasus EDR secara efisien, dan sebuah mediasi gabungan dan layanan penyelesaian sengketa yang mungkin berada dalam struktur KPU tetapi juga mencakup unsur-unsur eksternal dan memiliki kekuasaan untuk mengidentifikasi, menginvestigasi dan menuntut pelanggaran administratif dan pidana.

Menurut undang-undang Mahkamah Konstitusi saat ini dan Peraturan KPU mengenai prosedur teknis untuk hasil pemilu, hanya dewan pusat dari partai politik dan kandidat DPD yang dapat mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu. Namun, keputusan tahun 2008 oleh Mahkamah Konstitusi (yang mengharuskan kursi-kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai untuk dialokasikan kepada kandidat-kandidatnya yang memenangkan suara terbanyak) membuka kemungkinan seorang kandidat dan partainya bisa bersengketa atas hasil pemilu dan penunjukan kursi. Mengingat keputusan Mahkamah tahun 2008 tersebut, potensi konflik antara para kandidat

dari partai yang sama mungkin telah meningkat tajam dan oleh karena itu mekanisme penyelesaian sengketa untuk konflik-konflik ini penting.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penelusuran terhadap sejarah dan analisis produk hukum di Indonesia menunjukkan bahwa pembentukan hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada pada saat itu, di mana kelompok dominan atau penguasa cenderung membuat undang-undang yang sesuai dengan visi politik mereka. Meskipun demikian, dengan perubahan dalam UUD 1945, Indonesia telah mengembangkan sistem ketatanegaraan yang lebih tegas, mengutamakan prinsip negara hukum yang berbasis konstitusi, dan mengedepankan pengawasan kekuasaan melalui lembaga-lembaga independen. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran kunci dalam memastikan ketatanegaraan berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional dan demokratis, di mana putusannya dalam sengketa hasil Pemilu bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum dan melindungi stabilitas politik. Dengan demikian, meskipun ada dinamika dalam pembentukan hukum, Indonesia telah bergerak menuju sistem yang lebih transparan dan berkeadilan dalam menjalankan pemerintahan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan judicial review terhadap ketentuan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden

menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam praktik hukum Indonesia. Keputusan ini mengubah pasal dalam UU Pemilu, menyatakan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden dapat berusia kurang dari 40 tahun asalkan memiliki pengalaman di jabatan publik yang dipilih melalui pemilu, seperti kepala daerah. Meskipun putusan ini mencerminkan perubahan yang memperhatikan hak asasi manusia, hak untuk dipilih, dan prinsip kesetaraan, terdapat beberapa kritik terhadap inkonsistensi penerapan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), serta keraguan terhadap status hukum pemohon yang tidak memiliki hubungan langsung dengan masalah yang diajukan. Terlebih lagi, adanya konflik kepentingan terkait dengan keterlibatan Ketua MK, Anwar Usman, yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu tokoh politik yang turut mempengaruhi jalannya perkara ini, menambah keraguan terhadap independensi keputusan tersebut.

3. Sengketa dalam pemilu dan pilukada merupakan permasalahan yang tak terhindarkan dalam proses demokrasi, di mana perbedaan penafsiran atau ketidaksepakatan atas fakta, kegiatan, atau peristiwa hukum memicu perselisihan antara berbagai pihak, termasuk penyelenggara, partai politik, peserta pemilu, hingga masyarakat. Sengketa ini mencakup pelanggaran administrasi, pidana, kode etik, perselisihan hasil, serta masalah hukum lainnya, yang dapat diselesaikan di tingkat Panwaslu atau KPU, dan jika tidak menemui

titik terang, diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun MK berperan penting dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, tantangan tetap ada dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelesaian, mengingat tingginya jumlah kasus dan waktu yang terbatas. Beberapa langkah penting perlu dilakukan untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk pembenahan sistem pelaporan, pelatihan bagi Bawaslu dan Panwaslu, serta penguatan peran KPU dalam menyelesaikan kasus secara efisien dan adil. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki regulasi dan struktur penyelesaian sengketa pemilu agar dapat menjamin kredibilitas, keadilan, dan transparansi dalam proses pemilu di masa depan.

B.Saran

1. Untuk menjaga dan memperkuat prinsip negara hukum di Indonesia, disarankan agar lembaga-lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum, terus menjaga independensinya dari tekanan politik atau kekuasaan tertentu. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan tetap mengedepankan kepentingan publik, bukan hanya kepentingan politik jangka pendek. Selain itu, untuk menjaga keberlanjutan demokrasi yang sehat, penting agar mekanisme checks and balances antara lembaga-lembaga negara tetap efektif, dengan memberi ruang bagi evaluasi dan reformasi

hukum secara berkala agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat dan negara.

2. Agar putusan Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kredibilitas dan integritas, sebaiknya MK lebih memperhatikan prinsip-prinsip independensi dan imparialitas dalam setiap proses pengambilan keputusan. MK perlu lebih ketat dalam menilai kedudukan hukum (legal standing) pemohon untuk memastikan bahwa hanya pihak yang secara langsung terpengaruh yang dapat mengajukan permohonan judicial review. Selain itu, MK sebaiknya memberikan penjelasan yang lebih jelas dan mendalam terkait penerapan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) untuk menghindari inkonsistensi dalam keputusan-keputusan yang serupa. Terakhir, demi menjaga kepercayaan publik, penting bagi hakim MK untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa setiap putusan diambil tanpa adanya pengaruh dari faktor eksternal, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.
3. Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pemilu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh, seperti pengesahan Undang-Undang Pemilu tepat waktu agar mekanisme penyelesaian sengketa dapat dipersiapkan dengan baik oleh KPU dan Bawaslu. Bawaslu dan Panwaslu sebaiknya diberikan mandat untuk

melakukan mediasi dalam sengketa, mengurangi beban KPU, dan mempercepat proses penyelesaian. Selain itu, persyaratan pelaporan yang terlalu kaku, seperti mencantumkan nama dan alamat saksi, perlu disederhanakan, serta tenggat waktu pelaporan harus lebih fleksibel untuk memberi kesempatan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Peningkatan sumber daya manusia dan dana untuk Bawaslu dan Panwaslu sangat diperlukan untuk menjalankan investigasi dengan lebih efektif. Penguatan peran KPU dalam membuat keputusan yang independen dan efisien juga penting untuk memastikan kredibilitas pemilu, sementara mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu harus lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua pihak yang berpotensi bersengketa, termasuk konflik antar kandidat dalam satu partai. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyelesaian sengketa pemilu dapat dilakukan secara lebih cepat, adil, dan transparan, serta meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2016. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asri Wijayanti. 2012. Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO. Bandung: CV. Karya Putra Darwati.
- Asshiddiqie, J. 2020. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. 2020. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. 2022. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
- Azhary, M. Tahir. 1992. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya. Jakarta: Bulan Bintang.
- Effendi, Jonaedi dan Ibrahim, Jhonny. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. 2018. Pendekatan Teori dan Konsep. Depok: Rajawali Pers.
- Halim, A. Ridwan. 1985. Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanifah, Ida, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.
- IMade Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahdi, Imam. 2011. Hukum Tatanegara Indonesia. Yogyakarta: Teras.
- Maruarar Siahaan. 2019. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi". Jakarta: Sinar Grafika.

- Marzuki, P. M. 2017. Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Kencana.
- Muhamad Erwin dan Firman Freaddy. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moh. Mahfud MD. 2011. Politik Hukum Di Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press.
- Panggabean, Henry P. 2001. Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Raco, J.R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Sunny, Ismail. 1985. Pembagian Kekuasaan. Jakarta: Aksara Baru.
- Wahyudi, Alwi. 2012. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar..

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Fatmawati. 2018. "Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 15(3).
- Fadli, M. 2023. "Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 53 Nomor 2.
- Harun, R. 2021. "Tantangan demokrasi di Indonesia: Perspektif hukum dan politik". *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 2 Nomor 7.
- Indrati, M. F. 2019. "Kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 2 Nomor 49.
- Ismail Koto & Ahmad Fauzi.(2022), Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences Volume 4, Nomor 3*.

- Ismail Koto & Taufik Hidayat Lubis. 2022. "Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order". *Jurnal Volksgeist*.
- Gaffar, Janedjri M. 2019. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 16(3).
- Handita, D., & Anggraini, L. 2021. "Penerapan Pemilu Online Berbasis Aplikasi Smartphone Di Era Pandemi Covid-19." *Prosiding Seminar Nasional Desain*.
- Harun, Refly. 2018. "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum." *Jurnal Konstitusi* 15(2).
- Isra, Saldi. 2020. "Sistem Pemilu dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17(2).
- Junaidi, V. 2009. "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis." *Jurnal Konstitusi*.
- Lailam, Tanto. 2020. "Constructing Constitutional Court Authority on Election Results Dispute Resolution." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(1).
- Susanti, D. O. 2021. "Harmonisasi Hukum Nasional dengan Hukum Internasional dalam Perspektif Hukum Lingkungan". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 7 Nomor 2.
- Syahrizal, A. 2022. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Ketatanegaraan". *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 Nomor 19.
- Syahrizal, A. 2022. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, Volume 2 Nomor 19.
- Syukri Asy'ari, dkk. 2013. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi* Volume 10, Nomor 4

Wibowo, Mardian. 2015. "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang". Jurnal Konstitusi 12(2).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 (UU Pemda)
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-
 Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

D. Internet

Hapsoro, Fakhris Lutfianto. "3 kegagalan putusan MK."

<https://theconversation.com/3-kegagalan-putusan-mk-dan-bagaimana-lembaga-peradilan-ini-gagal-mempertahankan-independensi-215812>

Jane Aileen. "Pemilu Serentak Di Tahun 2019."

<https://bantuanhukum.or.id/pemilu-serentak-di-tahun-2019-kenapa-tidak-tahun-ini/>

Maharani, Rimayyasa Agustin. "Meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi nomor

90/PUU-XXI/2023." <https://jurnalpost.com/meninjau-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-90-puu-xxi-2023>

Ramadhana, Kurnia. "Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika."

<https://kontras.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi>

Siaran Pers MK Bacakan Putusan Sengketa Pemilu 2024.

https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_3281_22

[.04.24](#)

Syafitri, Irmayani. 2020. "Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan."

nesabamedia.com